

PENETAPAN – STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS – PPID

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 12 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan 11 Tahun 2024; PerKI No. 1 Tahun 2019; PerKI No. 1 Tahun 2021;
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
- Lamp.: 7 hlm.